

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Berikut ini beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rantau yang mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara penolakan perkawinan oleh PPN.

Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu dalam perkara Permohonan penolakan perkawinan oleh PPN.

1. Para pihak yang mengajukan permohonan penolakan perkawinan.

- Pemohon I dan Pemohon II.

2. Duduk Perkara

Posita (dasar atau dalil atau alasan permohonan pemohon untuk menuntut hak seseorang melalui pengadilan agar peristiwa yang terjadi dibuatkan penetapan suatu hukum). Posita dalam perkara ini adalah :

- a) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu, tertanggal 3 Januari 2018

- b) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Tapin.
- c) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal, dan sudah menikah secara tidak resmi pada tanggal 13 oktober 2013, sewaktu menikah tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus Janda cerai di bawah tangan. Kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 pemohon II bercerai dengan suami terdahulu secara resmi di pengadilan Agama Rantau sebagaimana ternyata dalam Akta Cerai Nomor : 0269/AC/2017/PA. Rtu;
- d) Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bermaksud hendak menikah secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaen Tapin, ternyata Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak melangsungkan perkawinan dengan alasan Pemohon I dan pemohon II sudah menikah **secara tidak resmi**, sesuai surat penolakan Nomor B.165/Kk. 17.04-08/PW.01/12/2017 tanggal 21 Desember 2017.
- e) Bahwa, Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor : 477 tahun 2004 telah terpenuhi.
- f) Bahwa, Pemohon I dan pemohon II keberatan atas surat penolakan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama tersebut karena antara pemohon I

dan II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama maupun peraturan yang berlaku dan sanggup untuk membayar biaya perkara ;

3. Petitum (hal-hal yang dimintakan ke pengadilan). Petitum dalam perkara ini adalah:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tanggal 21 Desember 2017 Nomor : 165/Kk. 17.04-08/PW.01/12/2017 tentang penolakan perkawinan, tidak mempunyai alasan hukum.
- 3) Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin untuk melangsungkan pernikahan pemohon I (M. Sabri bin M. Noor) dengan Pemohon II (Nor Yani binti Bani).
- 4) Membebaskan biaya kepada pemohon I dan Pemohon II.

4. Pertimbangan hakim dan tentang hukumnya

- a) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan.
- b) Bahwa, dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

c) Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemoho I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 6305030107800039, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, tertanggal 05-12-2017, (P. 1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 6630507532690001, yang dikeluarkan oleh oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, tertanggal 05-12-2017, (P. 2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6305071902140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 19-02-2014, (P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0269/AC/2017/PA. Rtu, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau, tertanggal 5 Oktober 2017, (P. 4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah, Nomor 112/GDG/KB/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1 Desember 2017, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul, Nomor 112/GDGG/KB/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1 Desember 2017, (P.6)
7. Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai, tanpa nomor, yang dibuat oleh Pemohonn I dan Pemohon II, tertanggal 1 Desember 2017 (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Nomor 112/GDG/KB/XII/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 1 Desember 2017 (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah, tanpa Nomor dan tanggal, (P.9);
10. Fotokopi Penolakan Perkawinan, Nomor B.165/Kk.17.04-08/PW.01/12/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 21 Desember 2017, (P.10).

B. Saksi-saksi:

1. Hasbullah bin Sahamad, umur 65 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Syeikh Salman Al Farisi, RT. 03, RW. 02, Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yaitu saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I bernama Sabri dan Pemohon II bernama Nor Yani; Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penolakan perkawinan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Taapin menolak untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan pemohon I dan Pemohon II sudah terjadi pernikahan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tertulis “kawin”. Pemohon I dan II telah menikah secara tidak resmi pada tahun 2013 dan pada waktu itu pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai. Dan saksi menghadiri saat Pemohon I dan Pemohon II mennikah dan

yang menjadi wali bagi pemohon I adalah saudara Kandung Pemohon II bernama Rasidi. Kemudian Pemohon II mengurus perceraian dengan suami terdahulu dan telah memperoleh akta cerai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.

2. Rasidi bin Bani, umur 51 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Syekh Salman Al Farisi. RT. 03, RW. 02, Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung Pemohon II. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penolakan perkawinan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Taapin menolak untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan pemohon I dan Pemohon II sudah terjadi pernikahan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tertulis “kawin”. Pemohon I dan II telah menikah secara tidak resmi pada tahun 2013 dan pada waktu itu pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai. Dan saksi menghadiri juga menjadi saksi saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Kemudian Pemohon II mengurus perceraian dengan suami terdahulu dan telah memperoleh akta cerai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang

menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.

- d) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan

Tentang hukumnya

- a) bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;
- b) Menimbang bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan :
- c) Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Rantau untuk mencabut Surat Penolakan Pernikahan tersebut dan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
- d) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 21 ayat (3) dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 angka

(5) dan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, jo. Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

- e) Menimbang bahwa sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap perkara a quo untuk membuktikan penolakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- f) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti di persidangan ;
- g) Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tertulis merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sbagai alat bukti, telah bermaterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, telah dinazagelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut telah memenuhi persyaratan formal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

- h) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Provonsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, tertanggal 05-12-2017 yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, dapat dijadikan bukti pemohon I berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Rantau ;
- i) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tapin, tertanggal 05-12-2017 yang dibubuhi tanda tangan dan cap jabatan oleh pejabat yang berwenang, dapat dijadikan bukti pemohon I berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Rantau ;
- j) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tertanggal 19-02-2014, menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II hidup dan tinggal dalam satu keluarga;
- k) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau, tertanggal 5 Oktober 2017 dapat dijadikan bukti Pemohon II telah bercerai sejak tanggal 5 Oktober 2017
- l) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dapat dijadikan bukti bahwa pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan administrasi untuk menikah;
- m) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, tertanggal 21 Desember 2017, dapat dijadikan

bukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendapat penolakan untuk melangsungkan pernikahan;

- n) Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Hasbullah bin Sahamad dan Buduriah binti Adus;
- o) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta pasal 175 R.Bg, ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bukan orang yng dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan dibawah sumpah, maka majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syata formal pembuktian;
- p) Menimbang. bahwa keterangan kedua saksi tersebt adalah fakta yang diketahui relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- q) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan pernikahan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan alasan telah menikah dibawah tangan.

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut Agama maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II dan telah memenuhi syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan.
- r) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum permohonan pemohon I dan Pemohon II yaitu pencabutan penolakan perkawinan dan perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin untuk menikahkan pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:
- s) Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan pada calon mempelai bila diketahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- t) Bahwa pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

5. Hasil Penetapan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan surat Nomor B.165/Kk. 17.04-08/PW.01/12/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten

Tapin, tanggal 21 Desember 2017 tentang penolakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan Hukum ;

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

B. Analisis Bahan Hukum

Penulis memaparkan hasil analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0006/Pdt.P/2018/PA.Rtu, berupa kelemahan putusan antara lain :

1. Hakim tidak teliti dalam pembuatan putusan sehingga mengakibatkan kesalahan tulisan pada duduk perkara yang tidak sesuai dengan permohonan pemohon, dan juga panitera yang mana membantu hakim dalam pengetikan putusan tersebut. isi putusan diduduk perkara tentang permohonan asal usul anak seharusnya tentang permohonan penolakan perkawinan oleh PPN. Perkara permohonan asal usul anak jelas berbeda perkara dengan permohonan penolakan perkawinan oleh PPN, sebagaimana pada Bab II penulis tentang teknik membuat putusan dan salinannya¹ apabila terjadi kesalahan pengetikan, perbaikannya tidak dibenarkan memakai type ex (*correction fluid*) atau mencoret secara sembarangan, tetapi hendaklah mencoret 2 (dua)

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 311

daripada tempat yang salah itu, kemudian diberi renvoi apabila ada ketikan yang kurang, diadakan penambahan dengan renvoi pada halaman sebelah kiri. Sah coret diberi kode SC dan bila ada penambahan kalimat atau kata-kata diberi renvoi dengan kode ST (sah tambah) dan diparaf oleh hakim.

2. Pertimbangan hakim dalam pembuktian yang berupa :

a. Alat bukti surat

Menurut analisa penulis terdapat perbedaan status perkawinan alat bukti surat, yaitu bukti P. 1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis “kawin” dengan berkas Model N1 pemohon I tertulis jejak. Seharusnya hakim memakai dalam pertimbangannya sesuai dengan bukti P. 1, karena dalam pembuatan berkas model N1 yakni harus sesuai dengan isi KTP. Selanjutnya ketika hakim menggunakan KTP pohon yang berstatus kawin maka ketika ingin menikah lagi harus mengubah statusnya menjadi duda atau melampirkan akta cerai sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007 tentang pemberitahuan kehendak nikah dengan persyaratan poin ke 10² yaitu bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan surat talak atau akta cerai dari Pengadilan Agama. Dan juga KTP adalah alat bukti surat yang otentik yang memenuhi syarat formal akta otentik sesuai dengan Bab II penulis mengenai akta otentik³ adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang ditetapkan. Suatu

² Basthomy Firdaus, *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Fakultas Hukum Universitas Jember), hlm. 5.

³ Abdul Manan *Op. Cit*, hlm. 240

akta otentik dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara apabila telah memenuhi syarat formal yaitu :

- Bersifat partai, yaitu dibuat atas kehendak dan kesepakatan sekurang-kurangnya dua pihak tapi ada juga yang bersifat sepihak misalnya : akta nikah, KTP, IMB, Surat Izin Usaha, dan sebagainya.
- Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, antara lain : Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Hakim, Panitera dan sebagainya.
- Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan.
- Ditandatangani oleh pejabat yang membuat.

b. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi dan juga alat bukti surat di atas adalah bagian daripada alat bukti dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 ada 5 macam alat-alat bukti, yaitu :

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Menurut penulis Majelis Hakim hanya mendengar dari keterangan Pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi dari pemohon, sedangkan yang dimohon adalah surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin. agar lebih kuat menurut penulis sebaiknya Hakim

memanggil Kepala KUA sebagai saksi dan mendengarkan langsung alasan-alasan dari Kepala KUA tersebut.

3. Mengenai amar penetapan Majelis Hakim nomor 2 yang berbunyi “menyatakan surat Nomor : B. 165/Kk. 17.04-08/PW.01/12/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin, tanggal 21 Desember 2017 tentang penolakan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan hukum. Padahal faktanya memang pemohon I dan pemohon II tidak melampirkan berkas yang diamanatkan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2017 yakni model N1- N4 dan N7. Akan tetapi tidak berkesesuaian dengan apa yang dibuktikan dipersidangan karena Pemohon I dan Pemohon II melengkapinya berkas tersebut. Melihat dari perbedaan bukti-bukti tersebut ada kejanggalan dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan surat yang dikeluarkan oleh KUA. Sedangkan hasil dari penelusuran penulis terhadap berkas tersebut memang benar-benar tidak melampirkan berkas N1-N4 & N7 dan data pendukung lainnya, maka dari itu KUA tidak salah mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan tersebut karena ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) dan sesuai dengan Bab II penulis apabila masih ada kekurangan persyaratan maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Apabila setelah diadakannya kembali pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya.

4. Penulis juga berpendapat terhadap putusan pada duduk perkara point ke-5 yang termaktub dalam putusan mengenai alasan penolakan perkawinan oleh KUA adalah sudah menikah secara tidak resmi. Padahal sebagaimana berkas dari KUA tentang perihal penolakannya adalah karena tidak mampu memenuhi persyaratan nikah yang di amanatkan Undang-undang Perkawinan (Mdl N1-N4 & N7) dan data pendukung lainnya. Seharusnya pada duduk perkara pada point tersebut ada kesesuaian dengan perihal penolakan dari KUA.
5. Menurut penulis hakim dalam pertimbangannya agar lebih kuat dapat memuat dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadist, karena setelah penulis menelusuri putusan dalilnya hanya dengan Undang-undang saja. Sesuai dengan hukum materiil Pengadilan Agama dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II ayat 1 yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Juga Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, S. H M. Hum pada rapat koordinasi Badilag menyatakan bahwa ciri khas putusan Peradilan Agama perlu ditampakkan yang tidak terdapat pada putusan hakim dari lingkungan peradilan lainnya. Kekhasan putusan itu tidak saja ditandai dengan kalimat basmallah, tapi juga adanya kutipan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadist yang shahih untuk menompang pertimbangan hakim⁴

⁴ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013, hlm. 47